



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kelompok bisnis adalah bentuk usaha penting yang hampir ada di setiap negara dan memainkan peranan penting dalam pendapatan fiskal dan perkembangan ekonomi negara (Tsai et al, 2015). Perusahaan-perusahaan besar di Asia, memiliki tingkat likuiditas yang cukup tinggi dan merupakan sasaran para investor. Kebanyakan perusahaan-perusahaan tersebut merupakan bagian dari kelompok bisnis yang besar dan kepemilikan perusahaan yang cenderung terkonsentrasi di satu kelompok, keluarga atau negara (CFA Institute, 2009:2). Meskipun tidak khas lagi, kelompok bisnis dan sifat dari hubungan yang informal tersebut memfasilitasi terjadinya transaksi dengan pihak berelasi (OECD, 2009:9). Dibanding dengan perusahaan-perusahaan independen, anggota kelompok perusahaan lebih memungkinkan untuk terlibat dalam faktor internal dalam pasar, yang mengakibatkan transaksi pihak berelasi (Jian dan Wong, 2014). Transaksi pihak berelasi melibatkan entitas yang merupakan anggota dari kelompok usaha yang sama, baik entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya yang saling berelasi. Hubungan dengan pihak berelasi merupakan suatu karakteristik normal dari perdagangan dan bisnis (IAS 24).

Ada pandangan yang mengatakan bahwa transaksi pihak berelasi adalah transaksi yang efisien. Transaksi ini adalah transaksi bisnis yang sehat dan memenuhi kebutuhan ekonomis perusahaan secara efisien (Chien dan Hsu, 2010). Selain itu, *Chartered Financial Analyst Institute* juga menyatakan bahwa banyak manfaat yang didapat dari transaksi pihak berelasi itu sendiri, pertama efisiensi kontrak, dimana pihak berelasi dapat membuat kontrak yang lebih cepat dan efisien daripada kontrak dengan pihak

© Hak cipta milik IBI KKG (Institute of Business and Information Technology Kwik Kian Gie) Insitutur Bisnis dan Inforanataka Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tidak berelasi. Kedua, umpan balik yang terencana strategis, dimana orang yang berafiliasi dengan perusahaan dapat memberikan informasi yang relevan kepada pihak berelasi. Ketiga yaitu fasilitas investasi, dimana memudahkan mendapatkan pinjaman dan pejabat atau anggota dewan yang mengetahui prospek keuangan dan operasinya perusahaan (CFA Institute, 2009:5). Transaksi pihak berelasi juga memainkan peranan yang menguntungkan dengan menghemat biaya transaksi dan meningkatkan operasi perusahaan secara efisien. Faktanya dalam ada beberapa kasus, transaksi pihak berelasi tidak bisa dihindari, berguna dan jika dilarang akan menurunkan kinerja (Srinivisan, 2013).

Pandangan lain yang menganggap bahwa transaksi pihak berelasi menyebabkan terjadinya konflik kepentingan, dimana adanya kepentingan manajer untuk melakukan pengambil alihan kekayaan dari pemegang saham dan memiliki dampak merugikan untuk perusahaan secara ekonomis (Chien dan Hsu, 2010). *Organisation for Economic Co-operation and Development* menyatakan bahwa, saat ini perusahaan di negara-negara Asia memiliki potensi resiko yang tinggi dari transaksi pihak berelasi dari struktur kelembagaannya yang unik (OECD, 2009). Dampak dari transaksi pihak berelasi pada kinerja perusahaan menjadi tercampur atau berbaur. Transaksi yang melibatkan pihak berelasi tidak dapat dianggap sesuai ketentuan pasar yang wajar, melainkan dipengaruhi oleh hubungan kedua pihak berelasi yang melakukan transaksi (Nor dan Ismail, 2015). Transaksi pihak berelasi telah terbukti menjadi salah satu penyebab hilangnya peluang bisnis bagi perusahaan-perusahaan (OECD, 2009). Potensi untuk penyalahgunaan transaksi pihak berelasi akan menyebabkan keprihatinan di seluruh dunia terutama bagi para regulator dan investor (Srinivisan, 2013).

Di Indonesia, peraturan yang mengatur tentang transaksi pihak berelasi diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no. 7 tahun 1994 tentang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dimiliki IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi yang disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) sebagai badan penyusun standar akuntansi di Indonesia pada 7 September 1994 dan berlaku efektif 1 Januari 1995. Kemudian, pada 19 Februari 2010 disahkan PSAK (2010) yang berlaku efektif 1 Januari 2011. Penyesuaian PSAK 7 (2010) diadopsi dari *International Accounting Standard* (IAS 24) per efektif per 1 Januari 2014 yang disahkan pada 27 Agustus 2014 dan berlaku efektif 1 Januari 2015. Menurut PSAK 7, transaksi pihak berelasi adalah suatu pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak-pihak berelasi terlepas adakah harga yang dibebankan. Pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan berelasi apabila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional.

Beberapa hasil penelitian yang mendukung pandangan bahwa transaksi pihak berelasi menyebabkan terjadinya konflik kepentingan dan dianggap tidak meningkatkan kinerja operasi sebuah perusahaan, bahkan memberikan dampak negatif pada perusahaan-perusahaan di Taiwan (Chien dan Hsu, 2010), di China (Huang dan Liu, 2010), dan di India (Srinivasan, 2013). Transaksi berelasi memiliki dampak yang negatif terhadap kinerja operasi perusahaan dikarenakan fungsi pengawasan yang lemah di China (Huang dan Liu, 2010). Namun transaksi pihak berelasi yang didukung dengan mekanisme tata kelola yang baik membantu dalam meningkatkan pendapatan perusahaan (Chien dan Hsu, 2010). Sedangkan hasil penelitian Huang dan Liu (2010) menunjukkan bahwa transaksi dengan pihak berelasi di perusahaan-perusahaan Taiwan meningkatkan kinerja operasi perusahaan, sejalan dengan pandangan bahwa transaksi pihak berelasi adalah transaksi yang efisien.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Transaksi pihak berelasi adalah transaksi dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, dimana dapat menyebabkan efek negatif pada nilai perusahaan-perusahaan afiliasi (Tsai et al, 2015). Transaksi pihak berelasi juga mudah disalahgunakan dan membutuhkan perhatian khusus karena dapat mengurangi nilai perusahaan dan hak pemegang saham (Suri dan Hadad, 2014). Investor dan pengamat pasar khawatir bahwa transaksi pihak berelasi berbahaya bagi pemegang saham perusahaan (Gordon et al, 2004). Pada keadaan terburuk, transaksi pihak berelasi dianggap memainkan peranan penting dalam runtuhnya sebuah perusahaan, dimana dampaknya akan menghapus nilai para pemegang saham dan mengikis kepercayaan investor pada pasar saham (CFA Institute, 2009).

Menurut seorang pengamat ekonomi dari fakultas ekonomi Universitas Indonesia, banyak kasus yang terjadi terkait dengan transaksi pihak berelasi tidak diungkap secara terpisah oleh perusahaan. Selain itu, adanya perbedaan dalam penyampaian informasi kepada pemegang saham mayoritas dan minoritas (Ratna Wardani, 2012, [www.akuntanonline.com](http://www.akuntanonline.com)). Penelitian terdahulu (Jian dan Wong, 2004) telah mengungkap tentang manipulasi laporan keuangan, kelompok perusahaan-perusahaan China menggunakan transaksi pihak berelasi untuk *me-manage* laba sebelum mereka menerbitkan saham baru atau untuk mencegah *delisting*. Di Amerika Serikat dan bagian negara lainnya beranggapan transaksi pihak berelasi adalah sarana untuk *me-manage* laba dan pengalihan sumber daya dari sumber daya mereka (Srinivasan, 2013). Tak mengherankan, transaksi pihak berelasi terbukti melemahkan nilai perusahaan (CFA Institute, 2009) dan menjadi isu yang semakin penting di pasar saham, termasuk di China. Para investor menyadari angka penjualan yang dilaporkan kurang bisa dipercaya ketika dihasilkan dari transaksi pihak berelasi dibanding transaksi yang menganut prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (Jian dan Wong, 2004).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Perlindungan investor penting bagi kemampuan perusahaan untuk meningkatkan modal yang dibutuhkan untuk tumbuh, berinovasi, diversifikasi dan bersaing. Tanpa perlindungan investor, pasar ekuitas gagal untuk mengembangkan dan bank menjadi satu-satunya sumber pembiayaan. Dalam ekonomi ini investor menerima informasi keuangan yang dapat mereka percaya, mereka berpartisipasi dalam keputusan-keputusan penting perusahaan, dan direksi bertanggung jawab untuk keputusan manajerial mereka. Tanpa adanya perlindungan, investor mungkin enggan berinvestasi, kecuali mereka adalah pemegang saham pengendali (Dahya et al, 2008).

Namun hal tersebut tidak sejalan dengan opini seorang analis salah satu bank terbesar di Amerika Serikat, *Wells Fargo* yang melakukan peninjauan terhadap 52 perusahaan publik dan afiliasinya yang terdaftar mengenai transaksi pihak berelasi. Dia menganggap bahwa transaksi tersebut merupakan kesepakatan yang negatif, memberikan hasil yang sulit diterima investor, dan menimbulkan keambiguan sekitar standar industri yang melemahkan valuasi dan kepercayaan investor (Stamford, 2016, [www.tradewindsnews.com](http://www.tradewindsnews.com)).

Hasil penelitian Tsai et al (2015) dan Huang dan Liu (2010) yang menyatakan bahwa transaksi penjualan dan pembelian dengan pihak yang berelasi meningkatkan kinerja pasar perusahaan di Taiwan, tetapi tidak meningkatkan nilai perusahaan di China. Sedangkan dengan penelitian Utama et al (2010) dan Jian dan Wong (2004) menunjukkan secara umum pandangan pasar terhadap transaksi pihak berelasi tidak berbeda secara signifikan dari transaksi pihak yang tidak berelasi terhadap nilai perusahaan. Didukung juga oleh hasil penelitian Sri Widari et al (2016) yang menunjukkan bahwa investor tidak menggunakan informasi yang berhubungan dengan transaksi pihak berelasi dalam laporan tahunan perusahaan dalam membuat keputusan mereka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dilindungi IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Transaksi pihak berelasi juga dianggap mengurangi setidaknya 33% keinformatifan laba untuk investor pasar modal dan membuatnya lebih sulit untuk analisis keuangan guna memberikan perkiraan pendapatan yang akurat untuk perusahaan. Hasil ini melanggar asumsi ketentuan pasar wajar untuk transaksi biasa dan mengurangi kualitas laba (Wang dan Yuan, 2012). *The Company Act* (2013) menyatakan bahwa transaksi pihak berelasi dilakukan seolah-olah mereka tidak memiliki relasi dalam melakukan kontrak. Kepemilikan keluarga dan kualitas laba memiliki hubungan non linier hanya pada perusahaan-perusahaan keluarga yang terlibat dalam kegiatan pengambilalihan, seperti jenis tertentu dari transaksi pihak berelasi (Munir et al, 2013).

Disamping itu, transaksi pihak berelasi juga mempengaruhi nilai tambah ekonomis dan nilai tambah pasar. Nilai tambah ekonomi telah diakui sebagai alat penting dari pengukuran kinerja dan manajemen di seluruh di dunia dan menciptakan nilai untuk direktur. Khususnya negara ekonomi yang mengadopsi strategi perusahaan, begitu juga dengan nilai tambah pasar (Sharma, 2010). Nilai tambah ekonomis dan nilai tambah pasar memiliki pengaruh yang positif terhadap transaksi pihak berelasi di Iran (Basalighe dan Khansalar, 2016) dan di Taiwan. Namun tidak untuk di China (Huang dan Liu, 2010).

Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya transaksi pihak berelasi. Banyak perusahaan di Asia yang merupakan bagian dari kelompok usaha atau dimiliki oleh pemegang saham pengendali (misalnya negara atau keluarga) dalam jaringan yang besar untuk kepentingan pribadi (OECD, 2009:3). Salah satu faktor penting yang mempengaruhi transaksi pihak berelasi adalah kepemilikan keluarga. Di Asia Timur kepemilikan keluarga lebih mendominasi dan pemisahan kontrol kepemilikan jarang dilakukan (Claessens et al, 2000). Penelitian Barokah (2013) membuktikan bahwa perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga di wilayah Asia Pasifik memiliki tingkat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



transaksi pihak berelasi yang lebih tinggi. Namun berbeda dengan penelitian Juliarto et al (2013) tidak menemukan bahwa kepemilikan keluarga mempengaruhi terjadinya transaksi pinjaman kepada pihak berelasi.

Selain kepemilikan keluarga, kepemilikan manajerial merupakan elemen penting dan struktur kepemilikan dalam sebuah perusahaan. Ketika manajer memiliki saham yang terlalu besar, mereka juga memiliki hak suara. Sebagai manajer yang memiliki hak suara lebih, mereka bisa menggunakan posisinya untuk kepentingan mereka meskipun tidak menguntungkan pemegang saham (Fahlenbrach dan Stulz, 2008). Hasil penelitian Ullah dan Shan (2015) serta Juliarto (2013) membuktikan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif dengan terjadinya transaksi pihak berelasi. Sejalan dengan argumen teori agensi yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial yang meningkat menyebabkan kepentingan manajer menjadi selaras dengan pemegang saham mayoritas.

Berbeda dengan kepemilikan asing, dalam penelitian Srinivasan (2013) dijelaskan bahwa investor asing akan berinvestasi di perusahaan yang memiliki afiliasi yang lebih sedikit (kepemilikan terkonsentrasi) karena masalah pengawasan manajemen. Investor asing juga memiliki fungsi sebagai validasi terhadap transaksi pihak berelasi. Namun Juliarto (2013) tidak berhasil menemukan pengaruh kepemilikan asing terhadap terjadinya transaksi pihak berelasi.

Faktor-faktor kepemilikan pada perusahaan seperti kepemilikan keluarga, manajerial dan asing dapat mempengaruhi struktur kepemilikan dalam sebuah perusahaan. Kepemilikan pada sebuah perusahaan ada yang tersebar dan terkonsentrasi. Dalam perusahaan dengan kepemilikan tersebar, transaksi pihak berelasi dapat meningkatkan konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Namun,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Hak Cipta milik ISI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dalam perusahaan dengan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi, ada potensi tambahan konflik keagenan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Pemegang saham mayoritas memiliki kesempatan untuk mengorbankan kepentingan saham minoritas guna mengambil keuntungan pribadi (Shleifer & Vishny, 1997). Didukung hasil penelitian Barokah (2013) yang menyatakan bahwa konsentrasi kepemilikan perusahaan mempengaruhi secara positif dengan tingkat transaksi pihak berelasi oleh perusahaan di wilayah Asia Pasifik.

Berkaitan dengan persetujuan transaksi pihak berelasi, dititik beratkan kepada persetujuan anggota dewan komisaris, dengan mendelegasikan tugas ini kepada dewan komisaris independen. Adanya skandal *Satyam Computers* di India yang membuat media mempertanyakan peranan dan tugas dari dewan komisaris independen setelah kesepakatan transaksi pihak berelasi langsung disetujui dengan suara bulat oleh seluruh anggota dewan komisaris (OECD, 2012:76). Hasil penelitian Barokah (2013) di Asia Pasifik menunjukkan bahwa dewan komisaris independen dan transaksi pihak berelasi memiliki hubungan yang negatif. Didukung dengan hasil studi Gallery (2008) dan Srinivisan (2013) yang menunjukkan bahwa dewan komisaris independen membatasi dampak buruk dari transaksi pihak berelasi. Ukuran dewan komisaris dan pengalamannya akan menentukan keberhasilan transaksi pihak berelasi (Suri dan Hadad, 2014:434). Ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh yang positif di Pakistan (Ullah dan Shah, 2015) dan negatif di enam negara ASEAN (Barokah, 2013) terhadap transaksi pihak berelasi.

Dewan komisaris membentuk komite audit dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya, yang terdiri dari mengawal kepentingan pemegang saham, dan memperkuat independensi auditor eksternal dan internal (Alijoyo et al, 2010). Saat ini komite audit melakukan pemeriksaan terhadap transaksi pihak berelasi secara berkala





dan transaksi tersebut tidak dapat dilakukan apabila komite audit mengungkapkan adanya opini negatif (OECD, 2012). Namun hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ada tidaknya komite audit (Gallery, 2008), ukuran komite audit dan independensi komite audit (Barokah, 2013) tidak mempengaruhi volume transaksi pihak berelasi.

Selain itu, transaksi pihak berelasi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya, Ullah dan Shah (2015) membuktikan bahwa ukuran perusahaan mempengaruhi dalam terjadinya transaksi pihak berelasi, tetapi tidak untuk pertumbuhan perusahaan, aset tetap dan *leverage*. Sejalan dengan penelitian Juliarto et al (2013) yang membuktikan bahwa ukuran perusahaan dan hutang memiliki pengaruh yang positif terhadap transaksi pihak berelasi. Namun hasil penelitian Barokah (2013) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dianggap tidak berpengaruh terhadap pengungkapan transaksi pihak berelasi yang diukur dengan *Overall Related Party Disclosure Score* dan *Mandatory Related Party Disclosure Score*.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap kinerja keuangan perusahaan, yaitu kinerja operasi dan kinerja pasar, serta beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya transaksi pihak berelasi yang pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris tambahan untuk mendukung penelitian terdahulu.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas, maka masalah penelitian yang diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap kinerja operasi perusahaan?
2. Bagaimana pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap kinerja pasar perusahaan?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKB.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKB.



3. Bagaimana pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap kualitas laba perusahaan?
4. Bagaimana pengaruh transaksi pihak berelasi berpengaruh nilai tambah ekonomis pada perusahaan?
5. Bagaimana pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap nilai tambah pasar pada perusahaan?
6. Bagaimana pengaruh kepemilikan keluarga terhadap transaksi pihak berelasi?
7. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap transaksi pihak berelasi?
8. Bagaimana pengaruh kepemilikan asing terhadap transaksi pihak berelasi?
9. Bagaimana pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap transaksi pihak berelasi?
10. Bagaimana pengaruh anggota dewan komisaris terhadap transaksi pihak berelasi?
11. Bagaimana pengaruh ukuran anggota dewan komisaris terhadap transaksi pihak berelasi?
12. Bagaimana pengaruh dewan komisaris independen terhadap transaksi pihak berelasi?
13. Bagaimana pengaruh komite audit terhadap transaksi pihak berelasi?
14. Bagaimana pengaruh ukuran komite audit terhadap transaksi pihak berelasi?
15. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap transaksi pihak berelasi?
16. Bagaimana pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap transaksi pihak berelasi?
17. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap transaksi pihak berelasi?
18. Bagaimana pengaruh aset tetap terhadap transaksi pihak berelasi?

### C Batasan Masalah

Untuk lebih mengarahkan sasaran penelitian, maka batasan masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap kinerja operasi perusahaan?
2. Bagaimana pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap kinerja pasar perusahaan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap transaksi pihak berelasi?
4. Bagaimana pengaruh dewan komisaris independen terhadap transaksi pihak berelasi?
5. Bagaimana pengaruh komite audit terhadap transaksi pihak berelasi?

#### D. Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada masalah transaksi pihak berelasi, kinerja keuangan perusahaan dan beberapa faktor yang mempengaruhi transaksi pihak berelasi (kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dan komite audit). Data penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2010-2015.

#### E. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap kinerja keuangan perusahaan dan beberapa faktor yang mempengaruhi transaksi pihak berelasi ?”

#### F. Tujuan Penelitian

Penelitian yang diadakan bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap kinerja operasi perusahaan.
2. Pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap kinerja pasar perusahaan.
3. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap transaksi pihak berelasi.
4. Pengaruh dewan komisaris independen terhadap transaksi pihak berelasi.
5. Pengaruh komite audit terhadap transaksi pihak berelasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## G. Manfaat Penelitian

### 1. Bagi Investor

Diharapkan memberikan masukan yang bermanfaat bagi para investor yang hendak menanamkan sahamnya di perusahaan-perusahaan afiliasi yang melakukan transaksi pihak berelasi dan informasi mengenai nilai sahamnya dalam perusahaan-perusahaan tersebut.

### 2. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengambilan keputusan bagi perusahaan yang melakukan transaksi pihak berelasi dan informasi tambahan mengenai analisis pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap kinerja keuangan perusahaan dan beberapa faktor yang mempengaruhinya.

### 3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi tambahan bukti empiris yang dapat mendukung hasil-hasil penelitian terdahulu dan menjadi tambahan referensi atau masukan mengenai pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap kinerja perusahaan dan beberapa faktor yang mempengaruhinya.